



P U T U S A N

Nomor : 766/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 10 Nopember 2014 di bawah Register Perkara Nomor 766/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 766/Pdt.G/2014/PA.Prg.



- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung selama 3 bulan dan sekitar bulan April tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham.
- 5 Bahwa adapun penyebab kegoyahan tersebut karena Termohon seperti membedakan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sehingga keluarga Pemohon tidak diperhatikan oleh Termohon berbanding terbalik dengan keluarga termohon sendiri.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak terjadi pada tanggal 21 April 2012, Termohon marah-marah dan langsung pergi meninggalkan Pemohon di rumah dan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di xxx.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 7 bulan sejak bulan April 2012 hingga sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah berupaya agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon xxx , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.



- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. xxx tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena pemohon sebagai paman saksi dan saksi tahu bahwa Pemohon bernama xxx dan Termohon bernama xxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Januari 2011.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah Pemohon di xxx .

Hal. 3 dari 8 Put. No. 766/Pdt.G/2014/PA.Prg.



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sering terjadi kesalah pahaman dan terjadi cekcok terus menerus disebabkan oleh Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon hanya keluarga Termohon sendiri yang diperdulikan dan terakhir Termohon meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di xxx.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon sendiri pernah berusaha tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun tujuh bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi .

Saksi kedua xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tante Pemohon dan saksi tahu Pemohon bernama xxx dan Termohon bernama xxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Januari 2011.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu lebih dirumah Pemohon dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham disebabkan oleh ...
- dan Termohin sering bertengkar dan terjadi salah paham karena Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon dan terakhir Termohon meninggalkan Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon sendiri pernah menemui dan mengajak Termohon untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah dua tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.



Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena selalu cecok terus menerus, selalu terjadi kesalah pahaman dimana Termohon membedakan antara keluaganya dan keluarga Pemohon dan terakhir Termohon meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tuanya di Ujung Lero.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil dalilnyanya Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai

Hal. 5 dari 8 Put. No. 766/Pdt.G/2014/PA.Prg.



suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 02 Januari 2011 di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu tahun tiga bulan di rumah orang tua Pemohon dan belum di karuniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama sering terjadi kesalah pahaman sehingga terjadi cekcok terus menerus akhirnya terjadi pisah tempat sampai sekarang sudah dua tahun tujuh bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten



Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp.426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 M, bertepatan tanggal 22 Safar 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj.Rahmawati, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Put. No. 766/Pdt.G/2014/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Drs. Abd.Rasyid

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmawati,S.Ag

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	335.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)